



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 01/Kpts/KPU-Kota-031.436741/TAHUN 2016

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/KPU/I/2015 tentang Pengumuman Pelayanan Informasi Pada KPU/KIP;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 01/BA-PLENO/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016, tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi :
 - 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 - 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang membidangi divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 - 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- d. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah Kepala

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- f. Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 05 Januari 2016

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Simatupang

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Robby Patria H. Muhammad Djuhari Dewi Haryanti Muhammad Yusuf Zulkifli Riawan	Ketua KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang Anggota KPU Kota Tanjungpinang	Pembina PPID
2	Zulkifli Riawan Abdul Basyid Juliana Purba Resti Helfia Erny Simatupang	Anggota KPU Kota Tanjungpinang Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Hukum	Tim Pertimbangan PPID (Anggota dan Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang)
3	Abdul Basyid	Sekretaris KPU Kota Tanjungpinang	Atasan PPID
4	William Hendri	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi
5	Juliana Purba Resti Helfia Erny Simatupang	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6	William Hendri	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 05 Januari 2016

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Erny Simatupang

Lampiran II Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 01/Kpts-Kota-031.436741/TAHUN 2016
Tanggal : 05 Januari 2016

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi berwenang ;

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 05 Januari 2016

KETUA,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,


Erny Simatupang